

Arah Kebijakan dan Pengembangan LAM



Prof. Ganefri, Ph.D





lamdik.or.id



sekretariat@lamdik.or.id









BAN-PT: badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.

Pelaksana Akreditasi
(UU No 12 tahun 2012)

Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.

Regulasi Pembentukan LAM

LAMSAMA	MA memberikan rekomendasi dan menteri telah memberikan pengakuan pendirian berdasarkan Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nomor T/496/M.OT.00.00/2019 Tanggal 2 Agustus 2019.
LAM Kependidikan	MA memberikan rekomendasi dan menteri telah memberikan pengakuan pendirian berdasarkan surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nomor T/497/M.OT.00.00/2019 Tanggal 2 Agustus 2019.
LAMEMBA	MA memberikan rekomendasi dan menteri telah memberikan pengakuan pendirian berdasarkan surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nomor T/498/M.OT.00.00/2019 Tanggal 2 Agustus 2019.
LAM INFOKOM	MA memberikan rekomendasi dan menteri telah memberikan pengakuan pendirian berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 75865/MPK.A/HK/2020 Tanggal 3 September 2020.
LAM Teknik	MA memberikan rekomendasi dan menteri telah memberikan pengakuan pendirian berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 11125/MPK.A/HK/2021 Tanggal 18 Februari 2021.



Press Release

Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Akreditasi Program Studi (APS) dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, pada hari ini, Jumat 31 Desember 2021,

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),
2. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik),
3. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan),
4. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Informatika dan Komputer (LAM Infokom),
5. Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA), dan
6. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA),

secara bersama-sama mengumumkan bahwa:

1. Lima LAM yang telah mendapatkan persetujuan pendirian dari Menteri (Menristekdikti dan Mendikbud, sesuai masa tugas masing-masing), yaitu: LAM Teknik, LAM Kependidikan, LAM Infokom, LAMSAMA, dan LAMEMBA telah siap untuk melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) untuk program studi yang termasuk dalam lingkup kelima LAM tersebut, sebagaimana diatur di dalam Kepmendikbudristek Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.
2. Berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri, APS untuk Program Studi yang termasuk dalam lingkup kelima LAM berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perguruan tinggi (PT) masih dapat mengusulkan APS ke BAN-PT hingga tanggal 30 Maret 2022.
 - b. APS yang dapat diusulkan sebagaimana disebutkan pada butir 2.a adalah APS yang berakhir (kadaluwarsa) sebelum tanggal 1 Juli 2022.
 - c. Terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022, usulan APS tidak dapat lagi disampaikan ke BAN-PT dan harus disampaikan ke LAM.
 - d. BAN-PT masih tetap melaksanakan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir (kadaluwarsa) sebelum tanggal 31 Maret 2022.
 - e. BAN-PT tidak lagi melakukan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir (kadaluwarsa) terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022, dan bilamana APS ini sedang dalam proses perpanjangan di BAN-PT, maka proses tersebut dihentikan.
3. APS dan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi program studi yang tidak termasuk dalam lingkup LAM, sebagaimana diatur dalam Kepmendikbudristek Nomor 186/M/2021, tetap dilaksanakan oleh BAN-PT.

Demikian *press release* ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Transisi Layanan
APS Di BAN PT
dan LAM
Pasca 31
Desember 2021**

**Keppmendikbudristek
No. 186/M/2021**

- PS yang beralih ke LAM adalah PS dengan **Nama** dan **Jenjang** pendidikan yang persis disebutkan pada **Keppmendikbudristek No. 186/M/2021**
- PS lain meskipun pada bidang ilmu yang sama tetap masuk dalam layanan BANPT. Contoh:
 - Pada Kepmen disebutkan **Teknik Telekomunikasi D3**, maka untuk **Teknologi Telekomunikasi D3** yang tidak disebutkan pada Kepmen masih tetap dilayani BANPT.
 - Pada Kepmen disebutkan **Magister Teknik Komputer**, maka **Magister Terapan Teknik Komputer** yang tidak disebutkan pada Kepmen masuk layanan BANPT.
- PS yang beralih ke LAM adalah PS untuk semua bentuk modus pembelajaran, termasuk PJJ



Tugas dan Wewenang LAM

- Menyusun instrumen Akreditasi Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Melakukan Akreditasi Program Studi;
- Menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang peringkat Akreditasi Program Studi;
- Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional
- Menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Menteri
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Program Studi yang telah ditetapkan
- Memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada Menteri atau PTN badan hukum
- Menyampaikan laporan hasil Akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada BAN-PT



Arah Kebijakan LAM

(Permendikbud RI No 5 Tahun 2020)

Kebijakan

- Akreditasi Prodi dilakukan oleh LAM
- Masa berlaku akreditasi ditentukan LAM, dan re-akreditasi wajib melalui LAM
- Prodi yang telah terakreditasi LAM/BAN-PT dapat mengajukan Akreditasi Internasional yang diakui Menteri
- LAM dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan.

Tindak Lanjut

- Relevansi pola yang akuntabel dan efisien
- Regulasi Pengakuan Akreditasi Internasional sesuai peraturan pada LAM
- LAM yang dibentuk masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba

Arah Kebijakan LAM

(Permendikbud RI No 5 Tahun 2020)

Kebijakan

- Untuk melaksanakan fungsi dan wewenangnya, LAM dapat mengangkat tim asesor, tim ahli dan panitia ad hoc
- Pelaksanaan Akreditasi oleh LAM tetap di bawah pengawasan BAN-PT

Tindak Lanjut

- Regulasi dan teknis penerimaan tim asesor, tim ahli dan panitia ad hoc
- Penyiapan regulasi audit pelaksanaan akreditasi, termasuk proses audit oleh akuntan public secara berkala

Arah Kebijakan **LAM** ke depan...

LAM adalah jawaban atas tantangan peningkatan kualitas dan mutu Program Studi Perguruan Tinggi di Indonesia

LAM akan menjadi bukti nyata pelibatan masyarakat dalam mengawasi akuntabilitas Program Studi

LAM akan menjamin standar dan norma akreditasi lebih dekat dengan pengguna, masyarakat, dan kelompok keilmuan.

LAM akan mempercepat terefleksinya dinamika perubahan dalam keilmuan, profesi, serta dunia kerja

Pengembangan LAM

Kolaborasi organisasi profesi (Permendikbud No 5 Tahun 2020 Pasal 46).

- Penguatan ruang lingkup dan arah LAM diperoleh dari organisasi profesi atau kelembagaan pendukung pada satu rumpun dan/atau cabang ilmu pengetahuan



ASOSIASI KEILMUAN PENDIDIKAN

-  **ISPI**
Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia
-  **ABKIN**
Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia
-  **APSPBI**
Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Indonesia
-  **TEFLIN**
Teaching of English Foreign Language in Indonesia
-  **PPII**
Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia
-  **AP3Kni**
Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
-  **ADGVI**
Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia

ASOSIASI PENYELENGGARA PRODI KEPENDIDIKAN

-  **ALPTKNI**
Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia
-  **FORKOM**
Forum Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Indonesia
-  **PLPPGI**
Perkumpulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Guru Indonesia
-  **PFP2TKSI**
Perkumpulan Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia
-  **IKAPROBSI**
Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
-  **APSPBI**
Asosiasi Program Studi Pendidikan Biologi Indonesia
-  **P3SI**
Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia
-  **APRODIKSI**
Aliansi Program Studi Pendidikan Akuntansi Indonesia

Pengembangan LAM

Fleksibilitas regulasi dan instrumen akreditasi LAM

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM SARJANA LINGKUP KEPENDIDIKAN

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA LINGKUP KEPENDIDIKAN

Pengembangan LAM

Penetapan Regulasi untuk Akreditasi Internasional yang dapat diakui dan Kerjasama Internasional Lembaga Akreditasi



Dan lainnya...

Pengembangan LAM

Kolaborasi antar LAM
(Peraturan BAN-PT No 19
Tahun 2022)




Pengembangan LAM

Rekrutmen Asesor sesuai kebutuhan dengan menerapkan konsep proporsional, efisien dan efektif

Pengembangan LAMDIK

Kondisi Profil Prodi Kependidikan saat ini



Nb: Data diambil 28 April 2019


Sumber:

[PD Dikti Kemdikbud](#)

[BAN-PT](#)

Pengembangan LAMDIK

Sebaran Akreditasi Prodi Kependidikan



● A ● B ● C ● Belum Terakreditasi

Keterangan:

A: 538 | B: 2.028 | C: 1.176 | Belum Terakreditasi: 1.108

Nb: Data diambil 28 April 2019

Sumber:

[PD Dikti Kemdikbud](#)
[BAN-PT](#)

Pengembangan LAMDIK

Prinsip Dasar dan Pendekatan Akreditasi LAMDIK

1. Principal-Based Approach Accreditation (PBA)

- Cocok diterapkan pada konteks akreditasi pendidikan,
- Berfokus pada system
- Fokus pada kualitas yang terintegrasi
- cenderung mendorong perubahan yang bersifat self-directed
- cocok untuk proses peer-review dalam lingkup profesional;
- Cenderung diterima dengan baik oleh sasaran akreditasi

1 Comparison of several characteristics that may typify "principles-based" and "rules-based" quality systems and their implementation

Characteristic	Principles-based*	Rules-based*
Scope of review	Systemic	Partial
View of "quality"	Integrated	"Add-on"
Focus	Improvement	Compliance
Primary purpose	Formative	Summative
Improvement dynamic	Cyclic	Static
Improvement objective	Open-ended	Limited
Motivation of reviewee	Intrinsic drivers	Extrinsic drivers
Reference document	Framework	Standard
Typical reviewers	Skilled peers	Technical experts
Trust of reviewee	Trust and verify [†]	Dispel distrust [†]
Review climate	Mutual respect	Disinterest
Review task	Understanding	Confirmation
Flexibility of approach	Flexible	Rigid
Attitude of reviewee	Enthusiastic	Fearful
Typical feedback	Evaluation	Audit

* Information in the two columns is deliberately polarised for the purposes of illustration. Designers of accreditation processes can choose to design a system somewhere on the continuum between the extremes for these and other characteristics according to particular circumstances. For example, an accreditation process may be primarily formative but still have a summative purpose (eg, the accreditation decision).

[†] "Trust and verify" means that a reviewer basically trusts what the reviewee claims, then focuses on verifying them. "Dispel distrust" means that the reviewer begins from a premise that the reviewee is not to be trusted. ♦




Pengembangan LAMDIK

Prinsip Dasar dan Pendekatan Akreditasi LAMDIK

2. Outcome-Based Accreditation (OBA)

Outcome-Based Accreditation (OBA) adalah proses yang melibatkan restrukturisasi kurikulum, penilaian dan praktik pelaporan dalam pendidikan untuk mencerminkan pencapaian pembelajaran dan penguasaan tingkat tinggi daripada akumulasi kredit mata kuliah



Pengembangan LAMDIK

Implementasi Visi dan Misi LAMDIK

Visi LAMDIK

Sebagai penyelenggara akreditasi program studi kependidikan yang professional, terpercaya, dan bereputasi internasional, berdasarkan asas asah, asih, dan asuh.

Misi LAMDIK

- Melaksanakan akreditasi program studi kependidikan secara professional, transparan, dan akuntabel;
- Menyampaikan hasil akreditasi program studi kependidikan kepada masyarakat di lingkungan pendidikan tinggi secara objektif, jujur, dan terbuka;
- Meningkatkan kualitas program studi kependidikan melalui organisasi atau asosiasi profesi yang menaunginya.

Pengembangan LAMDIK

Internasionalisasi LAMDIK

Integrasi, Refleksi dan Kolaborasi dengan Lembaga Akreditasi Internasional dengan Fokus Kependidikan.

Salah satunya



Vision

Excellence in educator preparation accreditation.

Mission

CAEP advances equity and excellence in educator preparation through evidence-based accreditation that assures quality and supports continuous improvement to strengthen P-12 student learning.

Standard 1: Content and Pedagogical Knowledge
Standard 2: Clinical Partnerships and Practice
Standard 3: Candidate Recruitment, Progression, and Support
Standard 4: Program Impact
Standard 5: Quality Assurance System and Continuous Improvement
Standard 6: Fiscal and Administrative Capacity
Standard 7: Record of Compliance with Title IV of the Higher Education Act

Pengembangan LAMDIK

Internasionalisasi LAMDIK

Optimalisasi Penerapan Prinsip PBA dan OBA pada LAMDIK sebagai *Strategic Goal* pada Asesmen Akreditasi

Strategi Internasionalisasi LAMDIK

Integrasi dengan Standar National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE), Teacher Education Accreditation Council (TEAC) dan Council for Higher Education Accreditation (CHEA) sebagai Baseline Kriteria LAMDIK Internasional

Penetapan Standar Akreditasi Internasional sesuai Prinsip LAMDIK

Diseminasi Publik Internasional (Prioritas Awal Wilayah ASEAN)

Optimalisasi Kerjasama dengan berbagai Council Higher Education Internasional



Terima Kasih



Prof. Ganefri, Ph.D